



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

Standar Pelayanan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

No. Dokumen : B.A / 135 / 2023
Tanggal : 6 Oktober 2023
Mulai Berlaku : 1 November 2023
Revisi : -
Tanggal Revisi : -

1. Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none">1) Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana2) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana3) Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 20185) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 20146) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 20187) Keputusan Bupati Sukamara tentang Status Bencana
2. Persyaratan
<ol style="list-style-type: none">1) Kelompok rentan penduduk Kabupaten Sukamara<ul style="list-style-type: none">- Data korban bencana kelompok rentan- Teridentifikasi melaksanakan penanganan khusus bagi kelompok rentan korban bencana
3. Mekanisme
<ol style="list-style-type: none">1) Hasil asesmen kelompok rentan korban bencana2) Kepala Dinas memerintahkan (melalui disposisi) kepada bidang teknis untuk melaksanakan penanganan3) Bidang teknis melaksanakan petunjuk dan keputusan Kepala Dinas
4. Jangka Waktu
Menyesuaikan
5. Biaya
Gratis
6. Produk Pelayanan
<ol style="list-style-type: none">1) Data dan lampirannya2) Hasil verifikasi3) Lembar disposisi4) Tanda terima5) Foto korban bencana kelompok rentan

7. Pengaduan dan Saran	
1) Resepsionis 2) Kotak saran 3) SMS di Nomor 0812 5025 5025 4) E-mail sospmd@sukamarakab.go.id	
8. Fasilitas	
1) Tempat parkir 2) CCTV 3) Meja resepsionis 4) Buku tamu 5) Ruang tunggu 6) Kursi tunggu 7) Pendingin sirkulasi ruangan 8) Air minum 9) Bahan bacaan 10) Pengisi daya / charger 11) Televisi 12) Hotspot / wifi	13) Toilet pria dan Wanita 14) Wastafel 15) Kursi roda 16) Tongkat / kruk 17) Arena bermain anak 18) Ruang laktasi 19) APAR 20) Jalur evakuasi dan titik kumpul 21) Tempat sampah 22) Jalur khusus disabilitas 23) Papan pengumuman 24) Perangkat kerja
9. Kompetensi Pelaksana	
1) Pendidikan minimal SLTA 2) Menguasai pengoprasian perangkat kerja 3) Memahami tugas 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait 5) Mematuhi budaya pelayanan	
10. Pengawasan Internal	
1) Atasan langsungnya 2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana	
11. Jumlah Pelaksana	
Menyesuaikan	
12. Jaminan Pelayanan	
1) Maklumat 2) Kode etik	
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan	
Dilaksanakan oleh profesional	
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	
1) Monitoring oleh atasan langsungnya 2) Menindaklanjuti saran dan masukan 3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan 4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal	

Kepala Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukamara,



AMIR SAPIYUDIN, S.AP
Pembina Tingkat I

NIP. 19680116 198901 1 002